



PUTUSAN

Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KASianto bin DJOYOWIDADI**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/19 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jakarta Hills Perum Paras 1 RT 005 RW 000, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau;

Kedua : Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASianto bin Djoyowidadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KASianto bin Djoyowidadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu 2 X Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merek SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
 - 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
 - 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
 - 1 (satu) lembar Consignment Note I Bukti Tanda Terima Barang;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 001/02/NGI/22;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A515F/D5N atas nama KASianto;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 plus atas nama NUGERAHA PUTRA OETAMA;
- 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merek Nissan HINO Nomor Polisi H 8964 OW;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi H 8964 OW;
- 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) Nomor SPNU 3011863;
- 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor Polisi KT 8563 LF;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi KT 8563 LF;
- 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor Polisi KT 1886 BH;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi KT 1886 BH;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI anak dari ARIEF OETAMA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa KASianto bin DJOYOWIDADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr. tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasianto bin Djoyowidadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu $2 \times \text{Rp}2.540.000.000,00$ (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = $\text{Rp}5.080.000.000,00$ (lima miliar delapan puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merek SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
 - 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
 - 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
 - 1 (satu) lembar Consignment Note I Bukti Tanda Terima Barang;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 001/02/NGI/22;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A515F/D5N atas nama KASianto;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 plus atas nama NUGERAHA PUTRA OETAMA;
 - 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merek Nissan HINO Nomor polisi H 8964 OW;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi H 8964 OW;
 - 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) Nomor SPNU 3011863;
 - 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA Nomor Polisi KT 8563 LF;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi KT 8563 LF;
 - 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) Nomor Polisi KT 1886 BH;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi KT 1886 BH;Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGERAHA PUTRA OETAMA alias NUGI anak dari ARIEF OETAMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 175/PID/2022/PT SMR tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 28 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Nugraha Putra Oetama alias Nugi untuk memasarkan rokok-rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di daerah Kalimantan, lalu saksi Nugraha Putra Oetama alias Nugi mengirimkan 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4 juta batang merek SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver. Sebahagian dari rokok tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan di transfer ke rekening saksi Nugraha Putra Oetama alias Nugi sebesar 5 juta rupiah dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 500 ribu. Berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum, *judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah memperhatikan asas proporsional serta telah menenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *korektif*, *preventif* dan *edukatif* sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana pengganti denda perlu diperbaiki guna menjamin kepastian hukum terhadap pengembalian penerimaan negara yaitu pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) x Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pidana denda maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 175/PID/ 2022/PT SMR tanggal 26 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 175/PID/2022/PT SMR tanggal 26 September 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 11 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana pengganti denda menjadi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) x Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pidana denda maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 7440 K/Pid.Sus/2022